



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Mme

Pada hari ini, Rabu, tanggal 29 (dua puluh sembilan) April 2020 (dua ribu dua puluh), pada persidangan Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara – perkara perdata pada tingkat pertama, telah menghadap :

- 1) **VINSENSIUS R. SULU**, Pemimpin Bank NTT Kantor Cabang Maumere, sesuai Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 253 Tahun 2019, tanggal 30 Desember 2019, Alamat : Jalan El Tari – Kelurahan Kota Uneng – Maumere, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direksi PT Bank NTT Nomor : 86/DIR-RCS/III/2020, tanggal 05 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere, dalam Register Surat Kuasa Nomor : 61/SK.PDT/3/2020/PN.Mme, tanggal 12 Maret 2020;
- 2) **YOSEFINA GUDELIA LELY**, Wakil Pemimpin Bank NTT Kantor Cabang Maumere, sesuai Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 09 Tahun 2017, tanggal 20 Januari 2017, Alamat : Jalan El Tari – Kelurahan Kota Uneng – Maumere, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direksi PT Bank NTT Nomor : 86/DIR-RCS/III/2020, tanggal 05 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere, dalam Register Surat Kuasa Nomor : 61/SK.PDT/3/2020/PN.Mme, tanggal 12 Maret 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PIHAK PERTAMA**.

Dengan ini mengadakan kesepakatan Perdamaian bersama-sama dengan pihak dalam perkara ini yang bernama :

- **THOMAS AQUINAS**, agama Katolik, pekerjaan PNS, lahir di Maumere, pada tanggal 19 Mei 1970, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Kimang Buleng, RT.001, RW.008, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PIHAK KEDUA**.

Dalam hal ini telah mendapatkan persetujuan dari isterinya yang bernama **MARIA GREGORIA PAREIRA MANDALANGI**, lahir di Maumere, pada tanggal 14 Agustus 1969, Warga Negara Indonesia, agama Katholik, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal sealamat dengan suaminya tersebut;

Selanjutnya masing-masing pihak menerangkan bahwa dalam kesepakatan Perdamaian ini telah sepakat untuk melakukan perdamaian dalam Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.GS/2020/PN Mme, adapun perdamaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disepakati antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua adalah sebagai

berikut :

Pasal 1

Bahwa **Tergugat/Pihak Kedua** mengakui telah menerima 2 (dua) fasilitas pinjaman dari **Penggugat/Pihak Pertama**, yaitu :

1. Pinjaman I sebesar Rp208.000.000,00 (dua ratus delapan juta rupiah) untuk tujuan biaya pendidikan, dengan menandatangani Perjanjian Kredit Nomor : 002.06.7.17.00274-5, tanggal 03 Agustus 2017 dan akan jatuh tempo pada 03 Pebruari 2028;
2. Pinjaman II sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk tujuan modal kerja usaha warung, dengan menandatangani Perjanjian Kredit Nomor : 002.06.9.18.00262-1, tanggal 03 Oktober 2018 dan akan jatuh tempo pada 03 Oktober 2027;

Pasal 2

Bahwa **Tergugat/Pihak Kedua** mengakui telah lalai dan melakukan tindakan wanprestasi atas Perjanjian Kredit Nomor : 002.06.7.17.00274-5 dan 002.06.9.18.00262-1 yang menyebabkan **Penggugat/Pihak Pertama** sampai dengan bulan Maret 2020 mengalami kerugian sebesar Rp252.488.787,00 (dua ratus lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah), dengan rincian :

Perjanjian I :

Kewajiban Pokok : Rp196.598.357,00

Kewajiban Bunga : Rp 38.138.177,00

Perjanjian II :

Kewajiban Pokok : Rp 14.873.404,00

Kewajiban Bunga : Rp 2.878.849,00

Kerugian tersebut belum termasuk beban bunga yang timbul sampai jatuh tempo kredit, yaitu sebesar Rp151.284.612,00 (seratus lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus dua belas rupiah);

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat jumlah keseluruhan kerugian yang dialami **Penggugat/Pihak Pertama** adalah berupa sisa hutang **Tergugat/Pihak Kedua** kepada **Penggugat/Pihak Pertama** ditambah dengan beban bunga perpanjangan jangka waktu penyelesaian yakni sebesar Rp403.773.399,00 (empat ratus tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Perjanjian I :

Kewajiban Pokok : Rp196.598.357,00

Kewajiban Bunga : Rp179.309.926,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian II :

Kewajiban Pokok : Rp14.873.404,00

Kewajiban Bunga : Rp12.991.712,00

Pasal 4

Para Pihak sepakat seluruh sisa hutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tersebut akan dilunasi **Tergugat/Pihak Kedua** dengan cara sebagai berikut :

1. Pinjaman II diangsur sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 8 (delapan) bulan dan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama 11 (sebelas) bulan yang dimulai pada tanggal 03 Mei 2020. Seluruh kewajiban Pinjaman II tersebut harus dilunasi selambat-lambatnya pada tanggal 03 November 2021, sedangkan Pinjaman I diangsur sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama 13 (tiga belas) bulan, sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan, sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama 12 (dua belas) bulan, sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama 12 (dua belas) bulan dan sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan serta sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) selama 12 (dua belas) bulan yang dimulai pada tanggal 03 Desember 2021, hal mana seluruh kewajiban Pinjaman I tersebut harus dilunasi oleh **Tergugat/Pihak Kedua** kepada **Penggugat/Pihak Pertama** selambat-lambatnya pada tanggal 03 Desember 2027;
2. Adapun jadwal angsuran adalah sebagai berikut : (terlampir);
3. Bahwa angsuran tersebut harus dibayarkan secara tepat waktu, yaitu pada setiap tanggal 03 setiap bulannya atau apabila tanggal 03 (tiga) setiap bulannya tersebut jatuh pada hari libur, maka pembayaran dilakukan 1 (satu) hari sebelumnya.
4. Pembayaran dilakukan baik secara tunai maupun non tunai (transfer atau pemindah bukuan) ke rekening pinjaman Nomor : 002.06.7.17.00274-5 dan 002.06.9.18.00262-1, atas nama **THOMAS AQUINAS** dan atas setiap pembayaran angsuran tersebut, **Penggugat/Pihak Pertama** menerbitkan tanda bukti penerimaan pembayaran.

Pasal 5

Bahwa untuk menjamin pelaksanaan pembayaran sisa hutang sampai lunas, tertib dan dengan cara sebagaimana mestinya yang telah disepakati Pihak **Tergugat/Pihak Kedua** dengan Pihak **Penggugat/Pihak Pertama**, maka **Tergugat/Pihak Kedua** dengan persetujuan Anaknya yang bernama **HUBERTO YUVENTIO UTAMA AQUINO PEGA** (Surat Pernyataan dan Kuasa terlampir) menyerahkan jaminan berupa sebidang tanah pekarangan seluas 208 M² (dua ratus delapan meter persegi) berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak Jalan Kimang Buleng, RT.001, RW.008, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, dengan batas-batas :

Sebelah utara berbatasan dengan Jalan;

Sebelah selatan berbatasan dengan pekarangan **TOMY SIA**;

Sebelah timur berbatasan dengan tanah pekarangan **YOSEPH KOTA**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah barat berbatasan dengan tanah pekarangan **MARKUS MADAR**;

dan untuk itu seluruh surat dan/atau dokumen kepemilikan baik berupa Surat dan Kwitansi Jual Beli, Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah dan/atau dokumen lainnya diserahkan kepada **Penggugat/Pihak Pertama**;

Pasal 6

Bahwa Pihak **Tergugat/Pihak Kedua** tidak diperkenankan untuk memindahtangankan kepemilikan barang jaminan sebagaimana tersebut pada Pasal 5.

Pasal 7

Bahwa Pihak **Tergugat/Pihak Kedua** tidak diperkenankan melakukan perikatan/perjanjian hutang-piutang dengan pihak lain dengan menjaminkan barang jaminan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 Kesepakatan Perdamaian ini.

Pasal 8

Bahwa Pihak **Tergugat/Pihak Kedua** tidak terlibat dalam perkara pidana maupun perdata, tuntutan pajak atau menurut pengetahuan Pihak **Tergugat/Pihak Kedua** akan menjadi ancaman dikemudian hari atau yang dapat berakibat negatif terhadap barang sebagai jaminan hutang, yang dapat mengganggu Pihak **Tergugat/Pihak Kedua** melakukan kewajiban melunasi hutang pada Pihak **Penggugat/Pihak Pertama**.

Pasal 9

Apabila Pihak **Tergugat/Pihak Kedua** melalaikan kewajibannya secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan atau menyeter kurang dari jumlah angsuran yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 di atas, maka dengan tidak memerlukan suatu sidang, Pengadilan Negeri Maumere untuk kepentingan **Penggugat/Pihak Pertama** melakukan eksekusi atas seluruh jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan harga likuidasi dan seluruh biaya atas pelaksanaan eksekusi tersebut diperhitungkan dari harga yang ditentukan **Penggugat/Pihak Pertama**;

Pasal 10

Bahwa Pihak **Tergugat/Pihak Kedua** wajib mengasuransikan tanah berikut rumah kediaman milik **Tergugat/Pihak Kedua** yang terletak di Jalan Kimang Buleng, RT.001, RW.008, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, sebagaimana tersebut pada Pasal 5 perjanjian ini pada perusahaan asuransi dan Pihak **Penggugat/Pihak Pertama** adalah pihak satu-satunya yang berhak untuk menuntut, menagih, dan menerima pembayaran ganti rugi asuransi dari perusahaan asuransi atas nama Pihak **Tergugat/Pihak Kedua**.

Pasal 11

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian.

Pasal 12

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh **Penggugat/Pihak Pertama**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Pengadilan Negeri Maumere telah menjatuhkan Putusan sebagai

berikut :

P U T U S A N

Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 154 R.Bg; Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002, Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menghukum Pihak **Penggugat/Pihak Pertama** dan Pihak **Tergugat/Pihak Kedua** tersebut di atas untuk menepati dan mentaati persetujuan yang telah disepakati;
2. Menghukum Pihak **Penggugat/Pihak Pertama** untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **29 April 2020**, oleh :

ARIEF MAHARDIKA, S.H., selaku Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maumere, tanggal 13 Maret 2020, Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Mme, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **YOHANA FRANSISKA ITO**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, dengan dihadiri oleh Kuasa Penguat dan Tergugat.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

ttd

ttd

YOHANA FRANSISKA ITO.

ARIEF MAHARDIKA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | |
|-------------------------|----------------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| - Biaya Panggilan | Rp500.000,00 |
| - Biaya ATK/Pemberkasan | Rp100.000,00 |
| - Redaksi | Rp 10.000,00 |
| - Meterai | <u>Rp 6.000,00 +</u> |
| J u m l a h : | Rp646.000,00 |

(enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Turunan Resmi Putusan ini Diberikan Kepada Dan Atas Permintaan
Para Penggugat Secara Lisan Pada Tanggal 30 April 2020
Panitera Pengadilan Negeri Maumere,

Anik Sunaryati,S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)